Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau dahulunya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 53 Tahun 2009 bernama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan tentang penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2), dimana berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatur uraian tugas Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau yang dituangkan melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau. Dan pada bulan februari 2017 dinas pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi riau berganti nama menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Riau, berdasarkan PP tersebut tugas pokok dan fungsi dinas tidak berubah.

4.2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

4.2.1. Visi Disparekraf

Visi merupakan pernyataan dari cara pandang jauh kedepan tentang kemana pembangunan kepariwisataan akan diarahkan dan target apa yang akan dicapai. Visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 mengacu pada Visi Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

"TERWUJUDNYA PROVINSI RIAU SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG BERDAYA SAING, DIDUKUNG OLEH BUDAYA MELAYU DAN EKONOMI KREATIF UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"

4.2.2. Misi Disparekraf

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan. Misi yang akan diemban dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau adalah :

1. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yang didukung oleh kebudayaan melayu sebagai kekayaan dan kearifan lokal;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung oleh sarana dan prasarana, serta penguasaan terhadap teknologi;
3. Mendorong peningkatan peluang usaha dan kesempatan kerja melalui fasilitasi pengembangan usaha dan peningkatan jejaring, serta penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dan prestasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. Melaksanakan pemasaran pariwisata yang lebih strategis, di dalam dan di luar negeri, dengan memanfaatkan event promosi pariwisata, media, jaringan pemasaran pariwisata dan perkembangan teknologi informasi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pembangunan pariwisata daerah;
6. Melaksanakan beberapa kebijakan khusus di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan desa-desa wisata, event-event pariwisata daerah, serta mewujudkan provinsi riau sebagai destinasi wisata syariah, dan mewujudkan kota pekanbaru sebagai destinasi wisata meeting, incentive, conference dan exhibhition (mice).

4.3. Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan otonomi daerah, tugas manajerial dan teknis yang terkait dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2) Penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada sekretariat, bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3) Penyelenggaraan monitoring,evaluasi dan pelaporantugas manajerial dan teknis pada Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan Fungsional di lingkungan dinas;
4) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporantugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada bidang, Unit Pelaksana Teknis dan jabatan fungsional. Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan pada subbagian yang dibawahinya dan pengkoordinasian pelaksanaan perumusan kebijakan pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis dan manajerial pada subbagian yang dibawahinya; dan pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang, UPT dan jabatan fungsional;
4) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari subbagian-subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, antara lain:

2.1 Subbagian Perencanaan Program, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan dan memfasilitasi perencanaan penyusunan program kepariwisataan bersama bidang-bidang di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Subbagian Perencanaan Program;
d. Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam rangka pengambilan keputusan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penyiapan dan penyusunan program tahunan, program jangka menengah dan program jangka panjang pada bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program;
g. Mengumpulkan dan mengkoordinasikan laporan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan dari seluruh bidang;
h. Menyusun laporan capaian kinerja program;
i. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam rangka pengambilan keputusan;

e) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan urusan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

f) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya, uang berhubungan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;

g) Merencanakan program kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

h) Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan kepada Sekretariat, secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

j) Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan asset termasuk pembayaran gaji pegawai;

k) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;

l) Melakukan penyusun kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, peralatan kantor, pengamanan asset, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

m) Melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap pelaksanaan penggunaan keuangan dan asset;
n) Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program
o) Menfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
p) Menghimpun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan dan perlengkapan;
q) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Subbagian Umum, mempunyai tugas:

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Subbagian Umum;
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Subbagian Umum;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan urusan Subbagian Umum;
f) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta bahan-bahan lainnya, uang berhubungan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g) Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun Anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
h) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Subbagian kepegawaian dan umum;
i) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu kepegawaian (KARPEG), asuransi kesehatan (ASKES), TASPEN, kartu suami / istri (KARSU/KARIS);
j) Menyusun daftar urut kepangkatan (DUK) serta mengolah sistem informasi manajemen kepegawaian dan daftar perkembangan pegawai;
k) Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk keluar;
l) Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat/pertemuan;
m) Menyelanggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan dilingkungan kantor
n) Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara,rapat, pertemuan ;
o) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
p) Menyelenggarakan urusan kehumasan;
q) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum dan dinas;
r) Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan;
s) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Bina Wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya. Kepala Bidang Bina Wisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Wisata mempunyai fungsi :

1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya
2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang ada
3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
4) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai pembinaan dan pengembangan kepariwisataan. Termasuk kebijakan pengembangan Provinsi Riau.
5) Melaksanakan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan kepariwisataan, termasuk penguatan kelembagaan, penyuluhan serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata;
6) Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyusun laporan pelaksanaan kerja di bidang;
7) Mengkoordinasikan pembinaan usaha dan penetapan pedoman usaha pariwisata Provinsi Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

8) Mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan destinasi kabupaten/kota Provinsi Riau;
9) Menyusun Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi Riau;
10) Melakukan *study*, pengkajian dalam rangka pengembangan kepariwisataan;
11) Memberi dukungan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan Provinsi Riau;
12) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas ini Kepala Bidang dibantu oleh sebagai berikut:

3.1. Seksi Pariwisata mempunyai tugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pariwisata;
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingankepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Pariwisata;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pariwisata;

f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Pariwisata, termasuk data dan informasi yang terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata;

g) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan daya tarik wisata di Provinsi Riau;

h) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka pengembangan destinasi;

i) Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan destinasi kabupaten/kota;

j) Melaksanakan pembangunan, dukungan sarana dan prasarana destinasi pariwisata;

k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

3.2. Seksi Usaha Pariwisata, memiliki tugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Usaha Pariwisata;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Usaha Pariwisata;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Usaha Pariwisata;
f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Usaha Pariwisata, termasuk data dan informasi yang terkait dengan usaha dan jasa pariwisata dalam rangka, pengembangan sebagai Destinasi, Wisata Syariah, dan Pekanbaru sebagai Kota MICE;
g) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pengembangan usaha dan jasa pariwisata di Provinsi Riau;
h) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder dan lembaga-lembaga pengembangan SDM dalam rangka pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
i) Melaksanakan pembinaan teknis dalam rangka pengembangan usaha pariwisata di kabupaten/kota;
j) Menyelenggarakan upaya pembinaan dan peningkatan SDM pariwisata serta kelembagaan usaha dan jasa pariwisata;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

k) Melaksanakan kemitraan, sertifikasi dan verifikasi usaha dan jasa pariwisata;

l) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata memiliki tugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;

d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;

e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata;

f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata, termasuk data dan informasi yang terkait dengan pengembangan desa-desa, dan sadar wisata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

g) Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis serta materi untuk pemberdayaan masyarakat pariwisata di Provinsi Riau;
h) Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam membina kepariwisataan, sapta pesona pada masyarakat di sekitar kawasan wisata (eko wisata);
i) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merumuskan kebijakan program, mengkoordinasikan penyelenggaraan program, fasilitasi dan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang pemasaran pariwisata yang mencakup pengembangan pasar, sarana dan prasarana promosi serta pelaksanaan promosi.

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang ini mempunyai fungsi :

a) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
b) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
c) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
d) Menyusun rencana program kegiatan dan laporan kegiatan bidang;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e) Melaksanakan analisa pasar dalam rangka promosi dan pemasaran daya tarik wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan;
f) Memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata;
g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan *stokeholders* pariwisata di bidang informasi pasar dan strategi pemasaran;
h) Melaksanakan/mengikuti/memfasilitasi pemasaran pariwisata dalam maupun luar negeri;
i) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata;
j) Melakukan pengumpulan data dan informasi kepariwisataan;
k) Melakukan pembinaan terhadap tenaga pemasaran pariwisata;
l) Melaksanakan kerjasama pemasaran pariwisata;
m) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, yaitu:

4.1. Seksi Pengembangan Pasar

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Pengembangan Pasar;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Pengembangan Pasar;

d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;

e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan Pasar;

f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Pengembangan Pasar;

g) Memberikan petunjuk, arahan, bimbingan serta mengawasi bawahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas;

h) Melaksanakan identifikasi, analisa produk dan merencanakan pengembangan pasar pariwisata.

i) Mengkoordinasikan, memfasilitasi, melaksanakan kerjasama dalam upaya pengembangan pasar dengan kabupaten/kota;

j) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

k) Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pengembangan pasar;

l) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Sarana Promosi

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Sarana Promosi;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Sarana Promosi;

d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;

e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Sarana Promosi;

f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Sarana Promosi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

g) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan sarana dan prasana pariwisata dengan kabupaten/kota;

h) Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana promosi pariwisata;

i) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang;

j) Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang sarana dan prasarana promosi;

k) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Promosi

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Promosi;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Seksi dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;

c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Promosi;

d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Promosi;
f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Promosi;
g) Merencanakan kegiatan promosi pariwisata;
h) Mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melakukan kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dengan kabupaten/kota;
i) Melaksanakan promosi pariwisata;
j) Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang;
k) Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan di bidang promosi pariwisata;
l) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Ekonomi Kreatif

Bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis pada bidang yang dipimpinnya.Kepala Bidang Ekonomi Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang ini menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;
4) Mengumpulkan data dan informasi tentang ekonomi kreatif di Provinsi Riau;
5) Melaksanakan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang ekonomi kreatif;
6) Melaksanakan pembinaan teknis kepada kabupaten/kota dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
7) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
8) Melakukan penelitian dan pengkajian dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
9) Melakukan fasilitasi dan pembinaan bagi pengembangan ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif di kabupaten/kota;
10) Membangun ruang-ruang kreatif, sarana kreatif dan sentra-sentra kreatif skala prov.
11) Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif, baik dalam upaya peningkatan sarana produksi maupun peningkatan sumber daya manusia;
12) Melakukan analisa pasar ekonomi kreatif, serta memberikan dukungan dalam rangka pengembangan pasar ekonomi kreatif;
13) Memberi dukungan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14) Mengumpulkan hasil-hasil karya di bidang ekonomi kreatif dan industri kreatif sebagai sumber ide kreatif di masa yang akan datang;
15) Menyusun rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan bidang;
16) Melakukan evaluasi kinerja bidang ekonomi kreatif;
17) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

Bidang ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, yaitu :

5.1. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya.

Kepala Seksi ini bertugas:

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, yaitu pengembangan Pasar Seni dan Barang Antik, Kerajinan, Musik, Seni Pertunjukan, Film, Video dan Fotografi serta Kuliner;
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
g) Menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
h) Menfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya di Provinsi Riau;
i) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain danIptek.

Kepala Seksi ini bertugas:

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, yang meliputi Periklanan, Arsitektur, Desain, Fashion (mode), Permainan Interaktif, Penerbitan dan Percetakan, Layanan Komputer dan Piranti Lunak, Radio dan Televisi serta Riset dan Pengembangan;

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK;
g) Menyusun kebijakan pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK Provinsi Riau dengan mengacu pada kebijakan nasional;
h) Menfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK di Provinsi Riau;
i) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

5.3. Seksi Kerjasama/Fasilitas

Kepala Seksi ini bertugas:

a) Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dalam lingkup Seksi Kerjasama/Fasilitasi, baik kerjasama/fasilitasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan,komunitas pelaku ekonomi kreatif maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri ekonomi kreatif, baik nasional maupun internasional;
b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Subbagian dengan memberikan pembagian tugas, arahan, petunjuk dan bimbingan kepada staf dalam rangka optimalisasi tugas;
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi lingkup dan tanggung jawab Seksi Kerjasama/Fasilitasi;
d) Menyusun identifikasi permasalahan dan memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dalam rangka pengambilan keputusan;
e) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Seksi Kerjasama/Fasilitasi;
f) Mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan Seksi Kerjasama/Fasilitasi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g) Menyusun kebijakan tentang kerjasama/fasilitasi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Riau;

h) Melaksanakan kerjasama/fasilitasi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan,komunitas pelaku ekonomi kreatif maupun swasta, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan industri ekonomi kreatif, baik nasional mau pun internasional;

i) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan atasansesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala UPT Bandar Serai

Bertugas merumuskan dan menyelenggarakan pekerjaan serta kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan, pemasaran dan pengendalian UPT Bandar Serai.Kepala UPT Bandar Seraiberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPT ini menyelenggarakan fungsi :

1) Pengkoordinasian penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Seksi yang dibawahinya;
2) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas manajerial dan teknis Seksi yang dibawahinya;
3) Pengkoordinasian penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas manajerial dan teknis pada Seksi yang dibawahinya;

4) Melakukan rencana kerja, melaksanakan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan UPT;
5) Melakukan evaluasi kinerja UPT Bandar Serai;
6) Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan pariwisata dan pembinaan ekonomi kreatif;
7) Melakukan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi dengan seniman dan budayawan maupun stakeholder lainnya dalam rangka aktivitas dan promosi UPT Bandar Serai;
8) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaanfasilitas yang diperlukan dalam rangka pengembangan UPT dan lingkungannya;
9) Melaksanakan dokumentasi dan penertiban buletin seni.
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

UPT ini terdiri dari Seksi-Seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Bandar Serai, yaitu :

6.1 Seksi Tata Usaha

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan pengelolaan administrasi keuangan;
d) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data UPT;
e) Menyusun kebijakan pengelolaan UPT Bandar Serai;
f) Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain di UPT dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
g) Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala UPT;
h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

6.2. Seksi Sarana dan Prasarana

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana seperti peralatan dan perlengkapannya;
b) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT Bandar Serai;
c) Melakukan koordinasi dengan stakeholder;
d) Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana budaya daerah yang ada di UPT Bandar Serai;
e) Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain di UPT dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
f) Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala UPT;
g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala UPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

6.3. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan mempunyai tugas:

Kepala Seksi ini bertugas :

a) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan dan pengembangan UPT;
b) Menerbitkan buletin seni;
c) Melaksanakan promosi UPT Bandar Serai;
d) Melakukan koordinasi dengan stakeholder lainnya dalam rangka pengisian kegiatan di UPT;
e) Menyusun jadwal aktivitas di UPT Bandar Serai;
f) Menyelenggarakan promosi, pameran, event, roadshow di UPT;
g) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pengembangan UPT;
h) Berkoordinasi dengan seksi-seksi lain di UPT dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; Memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala UPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

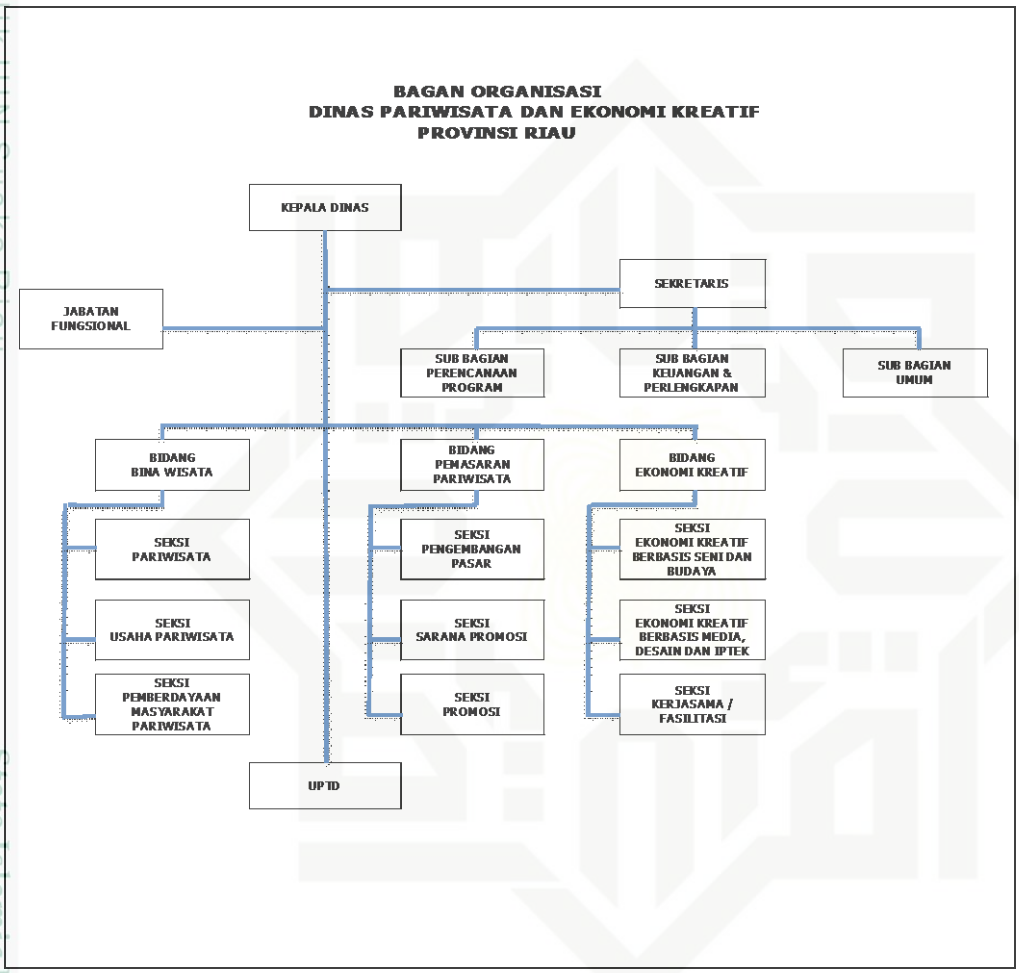

Sumber:Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, 2017

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU